



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/474./V.05/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH
PENDATAAN DAN PEMETAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas-tugas panitia dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemetaan pegawai non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 agar terlaksana dengan lancar, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Panitia Daerah pendataan dan pemetaan pegawai non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Daerah pendataan dan pemetaan pegawai non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Surat Menteri PAN dan RB nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH PENDATAAN DAN PEMETAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Panitia Daerah Pendataan dan Pemetaan Pegawai Non Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan pendataan pegawai non ASN;
 - b. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas pendataan dan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran;
 - c. menyiapkan sarana pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemetaan;
 - d. mengumumkan hasil pendataan dan pemetaan pegawai non ASN;
 - e. menjamin pelaksanaan pendataan dan pemetaan pegawai non ASN berjalan secara objektif, transparan, akuntabel; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh ketua panitia.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada DPA-P OPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA DAERAH
PENDATAAN DAN PEMETAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
1	Bupati Lampung Selatan	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab. Lampung Selatan	Wakil Ketua	
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5	a. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	b. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	f. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	h. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
	i. Kepala Bagian Umum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO